

**TINGKAT KESADARAN DAN KESIAPAN PELAKU UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK**

NURUL AISYAH RACHMAWATI<sup>1</sup> (nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id)

RIZKA RAMAYANTI<sup>2</sup>

RUDI SETIAWAN<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, Universitas Trilogi Jakarta, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the level of awareness and readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in preparing financial and tax reports. Data used in this study is primary data, which was obtained from the survey in April-May 2021. The data obtained were analyzed using descriptive qualitative research methods. The results show that the level of awareness and readiness of MSMEs in preparing financial and tax reports is still relatively low. MSMEs with the support of regulators need to make extra efforts to minimize the obstacles faced when compiling financial and tax reports.*

**Keywords:** awareness, financial report, readiness, tax report

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dari hasil survei pada bulan April-Mei 2021. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak masih relatif rendah. Pelaku UMKM dengan dukungan regulator perlu melakukan usaha ekstra untuk meminimalkan kendala yang dihadapi saat menyusun laporan keuangan dan pajak.

**Kata kunci:** kesadaran, kesiapan, laporan keuangan, laporan pajak

**PENDAHULUAN**

Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan atas usahanya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, penyusunan laporan keuangan suatu entitas ditujukan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi, salah satunya otoritas pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak

(Rachmawati & Martani, 2014).

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyusun laporan keuangan dan pajak merupakan tantangan tersendiri, mengingat adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar sejumlah 5 juta. Namun demikian, hanya 2,3 juta Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif dan melakukan pembayaran pajak. Jumlah ini masih jauh dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, di mana pelaku UMKM yang terdaftar sejumlah 62 juta. Hal ini disinyalir karena kesadaran pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak sebagai dasar penghitungan, pem-

bayaran, dan pelaporan pajaknya masih relatif rendah. Rendahnya kesadaran dalam menyusun laporan keuangan dan pajak dapat menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sejalan dengan studi Agustika, Auliyah & Herawati (2015), dijelaskan bahwa secara umum pelaku UMKM menyadari akan manfaat laporan keuangan bagi usahanya. Namun demikian, pelaku UMKM tersebut tidak menyusun laporan keuangan dengan beberapa alasan, seperti kesibukan akan aktivitas rumah tangga yang tinggi, penyusunan laporan keuangan yang terlalu rumit, dan keterbatasan waktu. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan (Anisah & Pujiati, 2018; Setiyawati & Hermawan, 2018; Rawun & Tumilaar, 2019) dan laporan pajak (Maghriby & Ramdani, 2020; Sularsih & Wikardojo, 2021; Ulfa & Aribowo, 2021).

Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuat kebijakan khusus terkait kemudahan baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pajak. Untuk pelaporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) bagi pelaku UMKM. SAK ini memiliki tingkat kompleksitas yang paling sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya, seperti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan SAK berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS). SAK EMKM dapat dimanfaatkan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK lainnya. Meskipun telah diberi kemudahan, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan menyusun laporan keuangannya (Janrosl, 2018; Mutiah, 2019; Rejeki, 2020). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang disajikan menjadi rendah. Umumnya, UMKM memiliki kecenderungan untuk tidak memisahkan antara catatan keuangan yang dimiliki pemilik usaha dan yang digunakan untuk kegiatan entitas usaha. Hal ini berla-

wan dengan konsep entitas bisnis dalam prinsip akuntansi, di mana bisnis merupakan entitas yang terpisah dari pemilik maupun pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lain (Weygant, Kimmel & Kieso, 2018). Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM dapat mengakibatkan *stakeholders* mengalami kesulitan untuk mengandalkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Baas & Schrooten, 2006).

Untuk pelaporan pajak, regulator telah memberikan insentif pajak berupa keringanan dan kemudahan pajak kepada Wajib Pajak UMKM (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Namun demikian, insentif pajak tersebut tidak dapat dioptimalkan. Pelaku UMKM akan mengalami kesulitan saat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan PPh karena laporan keuangan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakannya belum tersedia.

Adanya kebijakan khusus terkait kemudahan baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pajak di atas, ternyata tidak serta merta mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM. Pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan dan edukasi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pajak. Pendampingan dan edukasi ini tidak hanya dilakukan oleh regulator (seperti Direktorat Jenderal Pajak), tetapi juga akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Nuvitasari, Citra & Martiana, 2019; Rachmawati, Ramayanti, Muyassaroh & Opti, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum ada studi yang menganalisis tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak secara komprehensif. Penelitian sebelumnya seringkali hanya terfokus pada pelaporan keuangan dan pelaporan pajak UMKM yang dianalisis secara terpisah (Tarmidi, Rasid, Alrazi & Roni, 2014; Agustika *et al.*, 2015; Anisah & Pujiati, 2018; Janrosl, 2018;

Setiyawati & Hermawan, 2018; Mutiah, 2019; Rawun & Tumilaar, 2019; Maghriby & Ramdani, 2020; Rejeki, 2020; Sularsih & Wikardojo, 2021; Ulfa & Aribowo, 2021). Padahal antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dapat menentukan kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Bagi UMKM, penelitian ini dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya. Bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran dan kesiapan UMKM dalam penyusunan pelaporan keuangan dan pajak. Dengan demikian, hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan tentang penyusunan laporan keuangan dan pajak untuk pelaku UMKM.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam riset ini. Di bagian selanjutnya, penelitian ini akan membahas metode penelitian. Berikutnya, penelitian ini juga akan menyajikan beberapa temuan yang dianalisis secara komprehensif. Terakhir, penelitian ini akan menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan pengembangan untuk penelitian di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kriteria Umum UMKM

Secara umum kriteria umum UMKM yang

terkini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Cipta Kerja, pengklasifikasian UMKM didasarkan pada kriteria berikut: modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja.

Secara detail kriteria UMKM tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 35 dan Pasal 36. Berdasarkan Pasal 35 PP tersebut, kriteria UMKM yang didasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan disajikan dalam Tabel 1. Selanjutnya berdasarkan Pasal 36 PP tersebut, kementerian atau lembaga dapat menggunakan kriteria yang lain, diantaranya omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha, untuk mengklasifikasikan UMKM.

### Kemudahan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pajak UMKM

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting karena dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk pelaku UMKM. UMKM mendapatkan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, pelaku UMKM dapat menerapkan SAK EMKM yang memiliki tingkat kompleksitas paling sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya, seperti SAK ETAP dan SAK berbasis IFRS. Dengan menggunakan SAK

**Tabel 1.**  
Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	≤ Rp 1 Miliar	> Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar	> Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar
Hasil Penjualan Tahunan	≤ Rp 2 Miliar	> Rp 2 Miliar - Rp 15 Miliar	> Rp 15 Miliar - Rp 50 Miliar

EMKM, para pelaku UMKM cukup menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan kata lain, pelaku UMKM tidak perlu menyusun Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas, sebagaimana diwajibkan pada SAK ETAP dan SAK berbasis IFRS.

Dalam konteks pajak, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan (menyusun laporan keuangan). Namun demikian, ada pengecualian untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak dengan kriteria tersebut diperkenankan untuk tidak membuat pembukuan (laporan keuangan), tetapi wajib melakukan pencatatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, pencatatan yang dimaksud meliputi: 1) peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha yang dikenai PPh yang tidak bersifat final; 2) penghasilan bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha yang dikenai PPh yang tidak bersifat final serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau 3) peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai PPh yang bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Berdasarkan ketentuan tersebut, membuat pencatatan tentu saja tidak serumit menyusun laporan keuangan. Tidak hanya laporan keuangan, pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam penyusunan laporan pajaknya (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Wajib Pajak Dalam Negeri (DN) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak, dikenai PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Oleh

karena dikenakan PPh yang bersifat final, maka pelaporan dalam SPT Tahunan PPh-nya menjadi jauh lebih sederhana. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 cukup melaporkan jumlah peredaran bruto setahun dan besaran PPh-nya. Tentu saja hal ini tidak serumit ketika Wajib Pajak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

### Kesadaran UMKM

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran didefinisikan sebagai 1) keinsafan, keadaan mengerti; dan 2) hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ilmu psikologi. Menurut salah seorang ahli psikologi, terdapat dua rumusan kesadaran (Pawlik, 1998). Pertama, ditinjau dari aspek fungsional, kesadaran merupakan perhatian dan *awareness*. Kedua, ditinjau dari aspek fenomenologis, kesadaran menggambarkan kesadaran internal terhadap pengalaman sadar diri seseorang (*self-awareness* dan *self-consciousness*).

Dalam studi ini, kesadaran UMKM dikaitkan dengan kesadaran pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Sesuai dengan penelitian terdahulu, kesadaran UMKM ini memiliki peranan yang penting karena dapat memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga bagi *stakeholders* (Agustika *et al.*, 2015; Setiyawati & Hermawan, 2018; Rawun & Tumilaar, 2019; Maghriby & Ramdani, 2020; Sularsih & Wikardojo, 2021). Adapun manfaat yang dimaksud antara lain: 1) memberikan kemudahan dalam pengajuan modal kepada pihak ketiga; 2) memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit kepada pihak ketiga; 3) memberikan informasi tentang kondisi keuangan usaha; 4) memberikan informasi tentang perkembangan usaha; dan 5) memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.

Untuk meningkatkan kesadaran UMKM, DSAK IAI telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam penyusu-

nan laporan keuangan. Dalam hal ini, DSAK IAI telah mengesahkan SAK EMKM, yang memiliki tingkat kompleksitas yang paling sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya. Hal ini juga dilakukan dalam ranah perpajakan. Otoritas perpajakan juga memberikan insentif pajak berupa keringanan dan kemudahan dalam pelaporan pajak kepada Wajib Pajak UMKM (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

### **Kesiapan UMKM**

Kesiapan berasal dari kata siap. Berdasarkan KBBI, salah satu arti siap adalah sudah bersedia. Menurut Chapnick (2000), kesiapan (*readiness*) dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kriteria. Pertama, *psychological readiness*, yang merupakan faktor penting karena mempertimbangkan cara pandang individu terhadap sesuatu. *Psychological readiness* ini dapat memberikan peluang yang tinggi untuk proses implementasi. Kedua, *sociological readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan aspek interpersonal lingkungan di mana program akan diimplementasikan. Ketiga, *environmental readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan kekuatan besar pada *stakeholders*, baik di dalam maupun di luar organisasi. Keempat, *human resource readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan ketersediaan dan rancangan sistem dukungan sumber daya manusia. Kelima, *financial readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan besarnya anggaran dan proses alokasi. Keenam, *technological skill (aptitude) readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan kompetensi teknis yang dapat diukur dan diamati. Ketujuh, *equipment readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan kepemilikan peralatan yang sesuai. Kedelapan, *content readiness*, merupakan faktor yang mempertimbangkan konten dan sasaran. Dalam studi ini, kesiapan UMKM dikaitkan dengan kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Data dan Sampel**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dari hasil survei. Studi ini menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria pada bulan April-Mei 2021. Selain itu, untuk melengkapi data yang diperlukan untuk mendukung analisis, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan responden terkait.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang satuan *sampling*-nya dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang dikehendaki dalam pengambilan sampel (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kriterianya sudah disajikan pada sub-judul sebelumnya.

Sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden, peneliti telah melakukan *pilot study* pada bulan April 2021. Tujuannya untuk menguji apakah pertanyaan/ Pernyataan yang tertera dalam kuesioner dapat dengan mudah dipahami oleh calon responden atau tidak. *Pilot study* dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Trilogi dan dosen S1 Universitas Trilogi yang memiliki usaha. Setelah semua pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat dipahami, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara luas, tidak hanya untuk UMKM yang mendirikan usaha di daerah Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya: 1) dengan semakin majunya teknologi dan semakin banyaknya pelaku UMKM yang dapat mengakses internet, kuesioner dapat disebarkan dengan mudah untuk menjangkau daerah-daerah di luar Jawa; dan 2) dengan semakin luasnya lokasi penyebaran kuesioner ini, hasil penelitian dapat disajikan lebih komprehensif, yaitu dengan membandingkan tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM baik yang

berlokasi di Jawa maupun luar Jawa, dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Dari proses penyebaran kuesioner tersebut, terkumpul 107 kuesioner untuk dianalisis lebih lanjut.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Kesadaran**

Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan dan pertanyaan yang terkait dengan kesadaran pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Adapun indikator yang digunakan antara lain: 1) kesadaran akan pentingnya menyusun laporan keuangan dan pajak; dan 2) kesadaran untuk mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan. Berdasarkan indikator tersebut, semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM dalam mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan, maka semakin tinggi kesadaran untuk menyusun laporan keuangan dan pajak. Selanjutnya, semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya menyusun laporan keuangan dan pajak, maka semakin tinggi kesadaran untuk menyusun laporan keuangan dan pajak. Ukuran ini merupakan pengembangan dari studi Tarmidi, *et al.* (2014).

Indikator pertama diukur dengan menggunakan skala Likert 1-4 (dimulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju). Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan pentingnya menyusun laporan keuangan dan pajak. Begitu pula sebaliknya, pilihan “sangat setuju” dan “setuju” mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya menyusun laporan keuangan dan pajak.

Indikator kedua diukur dengan

menggunakan pertanyaan “ya/tidak”. Tipe pertanyaan ini dirasa paling tepat untuk mengetahui apakah selama ini responden telah menyusun laporan keuangan dan pajak atas usahanya atau tidak. Ketika responden telah menyusun laporan keuangan dan pajak atas usahanya, maka responden tersebut memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan.

#### **Variabel Kesiapan**

Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan dan pertanyaan yang terkait dengan kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Adapun indikator yang digunakan mengembangkan penelitian Tarmidi, *et al.* (2014), antara lain: 1) pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak; dan 2) minimnya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Berdasarkan indikator tersebut, semakin baik pengetahuan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak, maka semakin tinggi kesiapan untuk menyusun laporan keuangan dan pajak. Selanjutnya, semakin minim kendala yang dihadapi pelaku UMKM, maka semakin tinggi kesiapan untuk menyusun laporan keuangan dan pajak.

Indikator pertama diukur dengan menggunakan skala Likert 1-4 (dimulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju). Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kesiapan yang rendah karena tidak/kurang memiliki bekal pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak. Begitu pula sebaliknya, pilihan “sangat setuju” dan “setuju” mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kesiapan yang tinggi karena memiliki bekal pengetahuan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak.

Sementara pada indikator kedua, responden diminta untuk memilih satu atau lebih kendala yang dihadapinya dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Semakin sedikit/minim kendala yang dihadapi, maka responden memiliki tingkat

kesiapan yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Profil demografi responden dalam penelitian ini telah disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan 107 kuesioner yang terkumpul, 68 responden berjenis kelamin perempuan dan 39 responden laki-laki. Selanjutnya, 56% responden pada penelitian ini berada pada rentang usia 17-40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan generasi milenial yang cenderung tanggap teknologi. Sementara sisanya memiliki usia di atas 40 tahun. Mayoritas responden telah menempuh pendidikan tinggi, yaitu 53% Diploma/Strata-1, 12% Strata-2, dan 3% Strata-3.

Seluruh responden dalam penelitian ini memiliki kriteria usaha mikro dan kecil, karena omzet yang dimiliki di bawah Rp 15 Miliar setahun. Berdasarkan Tabel 3, mayoritas jenis usaha yang digeluti oleh responden adalah dagang (66%), yang kemudian diikuti dengan jasa (22%) dan manufaktur (11%). Dalam hal ini, 82% berbentuk perseorangan, sedangkan 18% berbentuk badan usaha (seperti CV, PT, Yayasan, dll.). Dari 107 kuesioner yang terkumpul, 90 responden menjalankan usahanya di Pulau Jawa, yang notabene memiliki fasilitas pendukung (misalnya internet, infrastruktur, dll.) yang lebih baik dan lengkap dibandingkan dengan luar

Pulau Jawa.

### Analisis Tingkat Kesadaran UMKM

Pada penelitian ini, kesadaran UMKM diukur dengan dua indikator, antara lain: 1) kesadaran akan pentingnya menyusun laporan keuangan dan pajak; dan 2) kesadaran untuk mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan. Apabila ditinjau dari indikator yang pertama, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Dari beberapa pernyataan yang diajukan, 49% responden memilih "sangat setuju" dan 35% memilih "setuju". Artinya, sekitar 84% responden mempersepsikan bahwa laporan keuangan memiliki berbagai manfaat untuk kelangsungan usahanya, baik untuk mengajukan modal dan kredit kepada pihak ketiga, mengetahui perkembangan usahanya, maupun sebagai dasar dalam penyusunan laporan pajak.

Namun demikian, kesadaran akan pentingnya manfaat laporan keuangan dan pajak tidak disertai dengan upaya pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak atas usahanya. Apabila ditinjau dari kesadaran untuk mematuhi SAK EMKM, 53% responden telah menyusun laporan keuangan atas usaha yang dijalaninya, sementara 47% tidak. Hasil survei ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM untuk mematuhi SAK EMKM masih relatif rendah.

**Tabel 2.**  
Profil Demografi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	39	36%
Perempuan	68	64%
Usia	Jumlah	Persentase (%)
17 - 40	60	56%
Lebih dari 40	47	44%
Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	4	4%
SMP	4	4%
SMA	26	24%
Diploma/ Strata-1	57	53%
Strata-2	13	12%
Strata-3	3	3%


**Tabel 3.**  
Profil Usaha Responden

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
Dagang	71	66%
Jasa	24	22%
Manufaktur	12	11%
Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase (%)
Perseorangan	88	82%
Badan Usaha	19	18%
Lokasi Usaha	Jumlah	Persentase (%)
Jawa	90	84%
Luar Jawa	17	16%

Apabila ditinjau dari kesadaran untuk mematuhi regulasi perpajakan, 73% responden dalam penelitian ini sudah memiliki NPWP. Namun demikian, dari 78 responden yang memiliki NPWP, 58% di antaranya tidak melaporkan usahanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh-nya. Salah satu penyebabnya adalah penghasilan yang bersumber dari usaha merupakan penghasilan sampingan responden. Sehingga yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh hanya penghasilan utama yang bersumber dari selain usahanya. Jika dikaitkan dengan indikator tingkat kesadaran yang kedua, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM untuk mematuhi regulasi perpajakan masih relatif rendah.

**Analisis Tingkat Kesiapan UMKM**

Tingkat kesiapan UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak diukur dengan




**Gambar 1.**  
Kesadaran akan Pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan

**Tabel 4.**  
Kesadaran untuk Mematuhi SAK EMKM dan Regulasi Perpajakan

Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah	Persentase (%)
Ya	57	53%
Tidak	50	47%
Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase (%)
Ada	78	73%
Tidak Ada	29	27%
Menyusun Laporan Pajak	Jumlah	Persentase (%)
Ya	33	31%
Tidak	74	69%

dua indikator, di antaranya: 1) pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak; dan 2) minimnya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. Apabila ditinjau dari pengetahuan responden dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 31% responden memilih “sangat setuju” dan 32% memilih “setuju”. Artinya, sekitar 63% responden memiliki pengetahuan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan sisanya tidak. Dengan pengetahuan yang baik, maka responden lebih memiliki kesiapan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari Tabel 5 diketahui bahwa mayoritas responden dengan pengetahuan baik telah menyusun laporan keuangan atas usahanya. Namun, masih ada responden dengan pengetahuan yang baik, yang tidak membuat laporan keuangan, yaitu sebanyak 22 responden. Di sisi lain, 12 responden dengan pengetahuan yang kurang baik justru ada yang menyusun



**Gambar 2.**  
Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

**Tabel 5.**  
Sebaran Jumlah Responden: Pengetahuan v.s. Kesadaran dalam Menyusun Laporan Keuangan

		Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan			
		Baik (Skala 3-4)		Kurang Baik (Skala 1-2)	
Menyusun Laporan Keuangan	Ya	45	42%	12	11%
	Tidak	22	21%	28	26%

laporan keuangan atas usahanya, meskipun mayoritas di antaranya tidak menyusun laporan keuangan.

Sesuai dengan hasil survei, kendala terbesar yang dihadapi oleh hampir 35% responden dalam menyusun laporan keuangan adalah adanya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini umumnya disebabkan oleh responden yang terlalu disibukkan dengan upaya pengembangan usahanya atau lantaran responden memiliki pekerjaan lain di luar usahanya (misalnya sebagai pegawai di suatu perusahaan) sehingga tidak sempat menyusun laporan keuangan atas usahanya. Kendala terbesar berikutnya adalah adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki responden dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini selaras dengan data yang disajikan dalam Gambar 2 dan Tabel 5.

Kendala ketiga yang dihadapi oleh 27% responden dalam penyusunan laporan keuangan adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pelaku UMKM dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga memerlukan tambahan sumber daya manusia untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, keputusan untuk menambah sumber daya manusia akan sangat membebani pelaku usaha (khususnya pelaku usaha mikro) karena biaya yang harus dikeluarkan relatif besar. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia ini dapat menyebabkan ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan atas usahanya. Kendala terakhir yang dihadapi

oleh responden adalah adanya pertimbangan biaya (*cost*) yang lebih besar dari manfaat (*benefit*) atas penyusunan laporan keuangan. Sebagian kecil responden beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan (seperti pengeluaran tambahan untuk biaya tenaga kerja) lebih besar dari manfaat yang dirasakan. Hal ini umumnya dirasakan oleh pelaku usaha mikro, yang masih terfokus pada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga tingkat kesiapannya dalam penyusunan laporan keuangan relatif rendah. Selain itu, hal ini juga bisa dirasakan oleh para pelaku usaha yang belum pernah mengajukan pendanaan (baik modal maupun utang) dari pihak ketiga, mengingat salah satu syarat pengajuan pendanaan eksternal adalah laporan keuangan. Dengan demikian, pelaku usaha kurang merasakan manfaat akan pentingnya laporan keuangan.

Apabila ditinjau dari pengetahuan responden dalam penyusunan laporan pajak sebagaimana tersaji pada Gambar 4, 16% responden memilih “sangat setuju” dan 26% memilih “setuju”. Artinya, sekitar 42% responden memiliki pengetahuan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan sisanya tidak. Berdasarkan hasil survei ini, diketahui bahwa mayoritas responden kurang atau bahkan tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam penyusunan laporan pajak atas usahanya. Dengan pengetahuan yang kurang baik, maka responden kurang memiliki kesiapan dalam penyusunan laporan pajak.

Dari Tabel 6 diketahui bahwa responden yang tidak menyusun laporan pajak atas usahanya melalui SPT Tahunan PPh adalah mayoritas responden yang

**Tabel 6.**  
Sebaran Jumlah Responden: Pengetahuan v.s. Kesadaran dalam Menyusun Laporan Pajak

		Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Pajak			
		Baik (Skala 3-4)		Kurang Baik (Skala 1-2)	
Menyusun Laporan Pajak	Ya	22	21%	11	10%
	Tidak	23	21%	51	48%



**Gambar 4.**  
Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Pajak atas Usaha

tidak/kurang memiliki pengetahuan yang baik dalam penyusunan laporan pajak, yaitu sekitar 48%. Akan tetapi, masih ada responden dengan pengetahuan yang tidak/kurang baik, yang tetap membuat laporan pajak atas usahanya, yaitu sebanyak 11 responden. Pada Tabel 6 diketahui bahwa 22 responden dengan pengetahuan baik telah menyusun laporan pajak atas usahanya, namun jumlah ini relatif kecil. Pengetahuan yang baik tidak serta merta mampu mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyusun laporan pajak (baik dalam hal kewajiban pembukuan/pencatatan, penghitungan PPh, maupun pelaporan SPT Tahunan PPh atas usahanya). Dalam penelitian ini, 23 responden dengan pengetahuan yang baik tidak melaporkan usahanya dalam SPT Tahunan PPh. Hal ini mendukung beberapa studi terdahulu yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak sangat beragam (Indrawan & Binekas, 2018; Zulma, 2020; Putra, 2020).


Kendala terbesar yang dihadapi oleh responden dalam menyusun laporan pajak adalah adanya keterbatasan pengetahuan tentang aturan pajak (seperti cara menghitung pajak, menyusun SPT Tahunan PPh, dll.). Hal ini sesuai dengan data yang tersaji pada Gambar 4 dan Tabel 6. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system*. Dalam hal ini, pelaku UMKM harus memenuhi kewajiban perpajakan atas usahanya sendiri. Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, pelaku UMKM harus berperan aktif dalam meng-*update* pengetahuannya sendiri, bisa dengan cara mengikuti sosialisasi perpajakan baik

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun akademisi, mencari peraturan pajak yang ter-*update* melalui internet, dan lain-lain. Selain *self-assessment system*, regulasi perpajakan Indonesia yang bersifat dinamis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan pelaku UMKM.

Kendala berikutnya adalah adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia, masing-masing sebesar 22% dari total responden. Penyusunan laporan pajak memang memerlukan waktu yang cukup banyak, apalagi jika tidak memiliki kompetensi khusus terkait perpajakan. Dengan adanya kendala waktu dan sumber daya manusia, maka semakin rendah tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan pajak atas usahanya.

Selain itu, tidak adanya aplikasi penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi dengan laporan pajak juga menjadi kendala yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Pada penelitian ini, 14% responden menghadapi kendala tersebut. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti adanya kendala keterbatasan pengetahuan, waktu, maupun sumber daya manusia. Berbagai aplikasi laporan keuangan UMKM ini telah banyak dikembangkan. Namun demikian, aplikasi laporan keuangan yang terintegrasi dengan laporan pajak masih sangat terbatas.

Kendala terakhir yang dihadapi responden dalam menyusun laporan pajak adalah tidak tersedianya bukti pendukung (seperti bukti potong PPh, laporan keuangan, dll). Selain dituntut untuk memiliki



Gambar 5. Kendala Penyusunan Laporan Pajak

pengetahuan perpajakan yang *update*, pelaku UMKM juga harus tertib administrasi atas dokumen-dokumen yang terkait dengan usahanya. Hal ini juga menentukan tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun laporan perpajakan atas usahanya. Pasalnya, tanpa adanya bukti pendukung, pelaku UMKM tidak dapat menyusun laporan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas.

#### **SIMPULAN**

Tingkat kesadaran pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran akan pentingnya kedua laporan tersebut, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran untuk mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan. Pada penelitian ini, pelaku UMKM relatif memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Meskipun pelaku UMKM menyadari akan pentingnya laporan keuangan dan pajak, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran untuk mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan. Dalam hal ini, masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan dan pajak atas usahanya.

Tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak sangat ditentukan oleh bekal pengetahuan yang dimiliki dan seberapa besar kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pada penelitian ini, pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam penyusunan pelaporan keuangan, namun kurang baik dalam penyusunan pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan jumlah pelaku UMKM yang mematuhi SAK EMKM dan regulasi perpajakan, dengan menyusun laporan keuangan dan pajak.

Kendala terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan adalah adanya keterbatasan waktu. Begitu banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pelaku UMKM saat menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika pelaku UMKM untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk menyusun laporan keuangan atas usahanya. Selain itu, penggunaan aplikasi khusus terkait laporan keuangan juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi

kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM tersebut.

Sementara itu, kendala terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penyusunan laporan pajak adalah keterbatasan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi regulator (khususnya DJP) untuk lebih menggalakkan sosialisasi perpajakan bagi para pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat lebih aktif dalam upaya peningkatan pengetahuan perpajakannya sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas dapat terancam untuk dikenakan sanksi administrasi perpajakan, baik berupa bunga maupun denda.

#### **KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak dapat menunjukkan bagaimana hubungan antara tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak. Selain itu, penelitian ini juga tidak dapat menjelaskan apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji tentang: 1) Bagaimana hubungan antara tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak; dan 2) Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustika, S.B., Auliyah, R., & Herawati, N. (2015). merajut benang merah kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil terhadap penyusunan laporan keuangan dalam mengakses kredit dana bergulir. *Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers (SCA 5)*.

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Anisah, N., & Pujiati, L. (2018). Kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menunjang kinerja. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 1(2), 45-56.
- Baas, T., & Schrooten, M. (2006). Relationship banking and SMEs: A theoretical analysis. *Small Business Economic*, 27, 127-137.
- Chapnick, S. (2000). Are You Ready for E-Learning?. Learning Circuits Update [Online serial]. Available at: <http://www.learningcircuits.org/2000/nov2000/Chapnick.htm>
- IAI. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (2016).
- IAI. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (2009).
- IAI. Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS.
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Janrosl, V.S.E. (2018). Analisis persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(1), 97-105.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300.
- Mutiah, R.A. (2019). Penerapan penyusunan laporan keuangan pada UMKM berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223-229.
- Nuvitasari, A., Citra, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341-347.
- Pawlik, K. (1998). The neuropsychology of consciousness: The mind-bodyproblem re-addressed. *International Journal of Psychology*, 33(3), 185-189.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putra, A.F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1-12.
- Rachmawati, N.A., & Martani, D. (2014). Pengaruh large positive abnormal book-tax differences terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 120-137.
- Rachmawati, N.A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.
- Rachmawati, N.A., Ramayanti, R., Muyassaroh, & Opti, S. (2021). Penyusunan laporan keuangan untuk Wajib Pajak UMKM berbasis SAK EMKM sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 199-208.
- Rejeki, D. (2020). Kesiapan para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 35-45.
- Rawun, Y., & Tumilaar, O.N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM (Suatu studi UMKM pesisir di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 12(1), 57-66.
- Setiyawati, Y., & Hermawan, S. (2018). Persepsi pemilik dan pengetahuan akuntansi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas penyusunan laporan keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)*, 3(2), 161-168.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan me-

- manfaatkan fasilitas perpajakan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Tarmidi, M., Rasid, R.Z.A., Alrazi, B., & Roni, R.A. (2014). Cloud computing awareness and adoption among accounting practitioners in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 569-574.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 64-71.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Weygant, J.J., Kimmel, P.D., & Kieso, D.E. (2018). Pengantar *Akuntansi 1 Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulma, G.W. (2020). Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 288-294.